

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sejak lima belas abad yang lalu, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.¹

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Alquran dan Hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan iptek, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.²

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum merupakan kebutuhan manusia karena hukum berfungsi mengatur hidup masyarakat agar tertib, aman, dan damai, dan tentu saja setiap pribadi tidak saling mengganggu hak orang lain.

Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap masyarakat.

Selanjutnya hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik (*as a tool of social engineering*).

¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1.

²Fadhil al-Jamali, *Menembus Krisis Pendidikan Di Dunia Islam*, Cet. Ke-2 Alih Bahasa H.M.Arifin, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1992), h.11-21.

Guna mengecek benar atau tidaknya sebuah tingkah laku (*as a tool of justification*), dan sekaligus merupakan alat kontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka terpelihara dari melanggar norma-norma hukum itu sendiri.³ Sebelum masuknya agama Islam dan kedatangan bangsa Barat, adat adalah satu-satunya sistem yang mengatur masyarakat dan pemerintahan dikawasan Nusantara ini, terutama kerajaan-kerajaan Melayu, khususnya suku bangsa Minangkabau.

Nenek moyang bangsa Minangkabau, sejak berabad-abad yang lalu sudah memahami pentingnya adat bagi kehidupannya dan kehidupan anak cucunya. Mereka menggagas adat, dengan tujuan untuk menghindari agar kehidupan mereka beserta anak cucunya, tidak diatur atas dasar hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah sehingga berakibat rusak dan hancurnya kehidupan manusia itu sendiri. .

Dalam menjaga kemungkinan yang akan terjadi itulah, nenek moyang suku bangsa Minangkabau menciptakan norma-norma kehidupan yang dapat menjamin ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup mereka dan anak cucunya sepanjang zaman. Norma-norma itu, berupa aturan-aturan yang sangat esensial bagi kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Aturan-aturan itu antara lain mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam, mengenai harta kekayaan yang menjadi tumpuan hidupnya, norma-norma tata krama, sistem pergaulan kekerabatan dan kemasyarakatan, serta lainnya.⁴

Kini agama Islam yakni hukum Islam telah berusia cukup tua dari sejak kelahirannya 1400 tahun Hijriah yang lalu sampai sekarang tetap aktual dan mampu meresponi perkembangan zaman dan budaya serta adat istiadat manusia.

³Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 31.

⁴Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Imam Bonjol*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Gria Media Prima, 2014), h. 79-80.

Dengan cara proses integrasi dan asimilasi melalui berbagai penelitian dan penerapan yang dilakukan oleh para ahli *mujtahid* baik yang berasal dari bangsa ‘Arab maupun ‘Ajam (non Arab) salah satunya dikawasan Nusantara khususnya Alam Minangkabau.⁵

Menurut Muhammad Yamin dalam *Telaga Alam Minangkabau*, kedatangan agama Islam dengan aturan-aturan hukum Islam yang ketat dan menuntut kepatuhan yang luar biasa dari para penganutnya, membuat pengaruh agama dan keyakinan serta aliran kepercayaan sebelumnya hampir tidak berbekas khususnya di Minangkabau. Ada kemungkinan bahwa pengaruh agama dan keyakinan serta aliran kepercayaan sebelumnya kurang kuat berakar seperti di daerah lain di Nusantara ini seumpama pulau Jawa, sehingga mudah tersapu oleh agama Islam yang datang sesudahnya.⁶

Namun demikian, sampai kini para ahli sejarah belum memiliki konvensi tentang masa serta lokasi yang akurat perihal kapan tiba dan dimana masuknya agama Islam di Minangkabau. Hal ini, karena belum ditemukannya bukti-bukti sejarah tertulis perihal hal itu sampai saat ini. Situs kuno seperti graha, mirip tempat ibadah umat Islam, langgar, surau, penanda kuburan, serta lainnya, maupun beberapa manuskrip yang terdapat tidak bisa memberikan kepastian. Hal ini, membuat para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai waktu dan tempat dimana masuknya agama Islam di Minangkabau.⁷

Walaupun para ahli sejarah itu berbeda pendapat mengenai bila Islam datang ke Nusantara khususnya Alam Minangkabau, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Minangkabau hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluknya.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 300.

⁶Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Imam Bonjol*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Gria Media Prima, 2014), h. 401.

⁷*Ibid.*

Hal ini dapat dilihat pada studi para *Mujtahid* dan Pujangga Indonesia asal Minangkabau yang hidup dimasa itu mengenai hukum Islam yang berintegrasi dan berasimilasi dengan hukum Adat Minangkabau serta peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dimasyarakat akibat hubungan hukum Islam dengan hukum Adat Minangkabau.⁸

Hubungan hukum Islam dengan hukum Adat Minangkabau dalam makna integrasi-asimilasi/kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di *Nagari Ranah Minangkabau*. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakrabannya itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan daerah hasil dari traktat/perjanjian Bukit Marapalam hingga Plakat Panjang yang berbunyi *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Menurut Hamka dalam *Hubungan Timbal Balik antara Adat dan Syara' Di dalam Kebudayaan Minangkabau*, Panjimas No. 61/IV/1970, h. 10, makna pepatah ini adalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam /Syara' erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan Adat yang sebenar-benarnya Adat adalah Syara'/hukum Islam itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu diperjelas bahwa adat dalam ungkapan *Urang Minang* (Orang Minang) adalah cara melaksanakan atau memakai syara'/hukum Islam itu dalam masyarakat Minangkabau.⁹ Pada tahap ini hubungan antara hukum Adat dan hukum Islam diibaratkan seperti “ Aur dan Tebing “, saling dukung dan menguatkan. Jadi dapat dipahami bahwa setelah Islam datang ke Minangkabau, Islam langsung dijadikan sebagai ideologi dan pegangan hidup bagi setiap masyarakat Minangkabau, seperti tertuang dalam pepatah selanjutnya: *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, artinya Adat didasarkan oleh Syariat/hukum Islam, dan Syariat/hukum Islam itu berdasarkan Alquran dan Hadis.¹⁰

⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h. 209.

⁹*Ibid*, h. 223.

¹⁰Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Imam Bonjol*, h. 416.

Masalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut pandang *Maqasid Syari'ah* dalam *al-Ahkam al-Khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang mengatur semua *kemaslahatan* manusia khususnya kaum muslim. Kaidah-kaidah *halal wal haram, fard, sunnah, makruh*, jauh lebih sempit ruang lingkungannya bila dibandingkan dengan kaidah *jaiiz* atau *mubah*. Dalam kategori kedua kaidah yang terakhir ini (*jaiiz* dan *mubah*) agaknya hukum Adat dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum hukum Islam datang ke Minangkabau maupun yang tumbuh kemudian asal saja tidak bertentangan dengan *Aqidah* Islam.¹¹

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar '*urf*' (Adat) karena para ahli hukum Islam telah menjadikan '*urf*' atau Adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam seperti kaidah yang berbunyi: *al-'Adatu muhakkamat*, artinya Adat dapat dijadikan hukum Islam, maksudnya Adat yang berhubungan dengan *mu'amalah* (hubungan kemasyarakatan) bukan mengenai ibadah *mahdhah* (hubungan khusus kepada Allah). Sebab ibadah *mahdhah* ini tidak boleh ditambah atau dikurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Alquran dan Hadis.¹²

Menurut Sobhi Mahmassani, agar hukum Adat dapat dijadikan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Hukum Adat dapat diterima perasaan dan akal sehat serta diakui oleh masyarakat umum.
2. Berulang-ulang kali dan lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
3. Transaksi tunai pada waktunya.
4. Tiada persetujuan atau tiada pilihan lain antara kedua belah pihak.

¹¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 229.

¹²*Ibid*, h. 230.

5. Tidak bertentangan dengan *nash* Alquran dan Hadis atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum Islam/Syariat.¹³

Ketika ini tata tertib hukum positif di negeri ini tetap bercorak dualisme serta pluralisme. Karena hal tersebut merupakan latar belakang historis aturan berlakunya “aturan Barat” di Indonesia. Ketika dahulu Indonesia dijajah bangsa asing, Akibat penjajahan Belanda, politik pemerintahan Hindia Belanda saat itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (IS) memiliki pembagian hukum dan demografis.

Merujuk pada ketentuan tersebut, berlaku hukum perdata Eropa Burgelijk Wetboek (BW) di Indonesia, berdasarkan Staatblad No. 23 Tahun 1847 untuk golongan Eropa, hukum adat golongan pribumi (pribumi Indonesia) dan hukum adat golongan asing ketimuran. Dalam perjalanannya, BW (KUHPperdata) diberlakukan terhadap golongan asing Timur dan menawarkan kemungkinan bagi golongan pribumi untuk tunduk secara sukarela (*gelijkstelling*) kepada BW (KUHPperdata) dan hukum adat yang melingkupinya. Menurut Hazairin, perkembangan lebih lanjut hukum Islam terhambat oleh politik penerimaan doktrin di Belanda.¹⁴

Selanjutnya pada masa perkembangan Islam di daerah-daerah tertentu di seluruh Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia diterapkan hukum Syariah, khususnya hukum perdata keluarga. Dengan demikian, terdapat pluralitas sistem hukum positif yang berlaku: sistem hukum Barat (BW/KUHPperdata), sistem hukum adat dan sistem hukum Islam (hukum syariah).¹⁵ Hukum syariah yang berlaku sampai saat ini adalah hukum positif (Penegakan Hukum) yang telah ditetapkan atau ditegakkan.¹⁶

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, h. 210.

¹⁵http://www.bphn.go.id/data/documents/Hukum_waris.pdf/2011/09/27, diakses 4 Mei 2014, dalam Outline Laporan Akhir Kelompok Hukum Suksesi yang dipimpin oleh Dr. Komari, SH, MH, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 3.

¹⁶*Ibid.*

Pengelompokan dan penggolongan penduduk sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memecah belah penduduk, tetapi merupakan hal-hal sosiologis dan kultural yang muncul dari kepercayaan masing-masing.¹⁷ Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (2000-2001) Bagir Manan, hukum Islam bermacam-macam yang berintegrasi pada hukum Adat tersebut walau tanpa kodifikasi dan unifikasi, tidak berarti tidak akan ada Hukum Nasional. Keanekaragaman hukum bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi *previlige* atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, disamping itu juga dalam rangka mengakomodir *landscape* masyarakat Indonesia yang bersifat *pluralistic* secara sosiologis.¹⁸

Perkembangan dan perubahan hukum Adat Minangkabau sudah ada sejak masa traktat/perjanjian Bukit Marapalam ke masa Plakat Panjang hingga masa Hindia Belanda misalnya hukum Adat yang berhubungan dengan Harta Pusaka seperti dalam putusan *landrad* Padang, Batavia dan lain-lain. Keberagaman hukum adat tersebut di atas bukan sekedar fenomena normatif dan politik hukum, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor seperti sosiologi, budaya, dan kepercayaan. Demikian pula dengan hukum adat yang berbeda-beda, Indonesia dikenal memiliki hukum adat yang didasarkan pada struktur kekeluargaan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah adat Minangkabau, matrilineal.¹⁹

Sistem matrilineal, pada dasarnya bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik *Rumah Gadang*, tanah pusaka, dan sawah ladang.

¹⁷Simposium BPHN dan IKAN-UNPAD, *Sertifikat Suksesi Negara untuk Warga Negara Indonesia*, (Jakarta: Makalah Tidak Diterbitkan, 2009), t.h.

¹⁸Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, t.h.

¹⁹*Ibid.*

Bahkan, dengan adanya hukum *faraidh*/waris dalam pembagian harta menurut Islam, harta pusaka kaum tetap dilindungi dengan istilah "*pusako tinggi*" sedangkan harta yang boleh dibagi menurut hukum *faraidh*/waris dimasukkan sebagai "*pusako rendah*".²⁰

Dalam sistem matrilineal, perempuan dipekerjakan sebagai pengikat, perawat, dan penjaga, seperti ungkapan adat "amban puruak" (gudang). Oleh karena itu, perempuan tidak termasuk dalam definisi hak dan peraturan adat. Dalam Adat, perempuan diberikan hak dan kewajiban murni yang telah diputuskan oleh laki-laki terlebih dahulu, dalam hal ini Ninik-Mamak.²¹

Perempuan menerima hak dan tanggung jawabnya tanpa harus melalui prosedur apapun, apalagi berdebat atau protes. Karena hak dan kewajiban perempuan dapat menjamin hidupnya dalam segala keadaan. Semua warisan adalah milik perempuan, sedangkan laki-laki berhak mengatur dan mempertahankannya.²²

Perempuan tidak harus berperan aktif seperti Ninik-Mamak. Memahami konstelasi tersebut, perempuan Muslim Minangkabau tidak membutuhkan atau membutuhkan prosedur lain untuk hak dan pembebasannya. Mereka tidak membutuhkan pertarungan antar gender karena sistem matrilineal telah menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan perempuan.²³

Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu menulis dalam "*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*", mengutarakan, bahwa kaum ibu mempunyai fungsi penting dalam suburnya kehidupan budi pekerti dalam masyarakat. Akan habislah adat Minangkabau itu, kalau sekiranya budi yang luhur itu tidak mendapat tempat lagi dalam diri pribadi masyarakatnya, terutama kaum ibu.

²⁰Amir Sjarifoedin Tj.A, h. 131.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid*, h. 132.

²³*Ibid.*

Budi luhur dimaksud adalah salah satu sendi dari pergaulan hidup yang bahagia, aman, dan tenteram lahir dan batin, dimana menurut pandangan adat Minangkabau diperdapat dari orang mempunyai *raso, pariso, malu dan sopan*.²⁴

Pentingnya fungsi kaum ibu, diungkapkan dalam fatwa-fatwa adat: *“Bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, umbun poro pegangan kunci, hiasan dalam kampung, semarak dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banaza, kok mati tampek baniat, kaundung-undung kamadinah, kapayuang panji kasarugo.”* (kaum ibu, tiang rumah yang besar, umbun pura pegangan kunci, hiasan di dalam kampung, semarak dalam negeri, yang besar banyak bertuah, kalau hiduplah di tempat yang dijanjikan, jika mati di tempat tujuan, pergilah ke Madinah, tukar payung dengan langit).²⁵

Sebagai *“Bundo kanduang”* refresentasi ibu di Minangkabau, mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam adat. Rumah tempat kediaman, Sawah dan lading sebagai sumber kehidupan, teruntuk bagi kaum ibu. Kau ibulah yang berhak memiliki harta pusaka tersebut sebagai harta benda kaumnya. Kaum ibu, dibawah pengawasan saudara laki-laknya (mamak), akan memelihara dengan sebaik-baiknya harta pusaka tersebut. Sebab, harta pusaka itu adalah jaminan hidup dan kehidupan anak-anaknya sendiri yang dikandung dan yang akan dilahirkan.²⁶

Namun, dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki kaum ibu, bukanlah berarti mereka dapat bertindak semaunya terhadap harta pusaka. Kaum laki-laki seperti mamak (saudara laki-laki) si ibu dalam kaum tersebut mempunyai hak pengawasan terhadap harta pusaka itu.

²⁴*Ibid.* lih, Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Seri Mustika Tradisional Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 40-49.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Apalagi tindakan keluar yang berhubungan dengan orang lain, seperti menggadai, hanya dapat dilangsungkan dengan se-izin mamak, begitupun mamak (laki-laki) yang berkepentingan untuk menggadai, harus melalui musyawarah kaum.²⁷

Semua tindakan terhadap harta pusaka, baik kedalam maupun keluar, haruslah berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan kepentingan bersama, yaitu mufakat seluruh anggota kaum laki-laki dan perempuan.²⁸

Dampak dari kedudukan perempuan yang istimewa tersebut, menurut Alisyahbana, perempuan Minangkabau mempunyai kepercayaan atas dirinya, aktif dan penuh inisiatif dalam kehidupan ekonomi, politik, agama, seni, dan lain-lain. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada suami yang dijemputnya, dan tidak merasa berhutang budi, serta bebas dalam perbuatannya. Begitupula dalam kehidupannya, perempuan Minangkabau biasa bekerja dan bertanggung jawab atas anak, rumah, tanah yang ikut dimilikinya, dikerjakan serta dinikmatinya.²⁹

Junus menambahkan, bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri bagi perempuan Minangkabau ditunjang oleh penguasaan mereka terhadap harta pusaka. Sebagaimana diketahui, harta pusaka di Minangkabau diturunkan melalui garis ibu, yang berhak menerimanya adalah anggota keluarga perempuan. Anggota keluarga laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal, sebenarnya tidak berhak menerima harta pusaka. Mereka hanya berkewajiban menjaga harta pusaka itu, agar tidak hilang, dan mengusahakannya bermanfaat bagi kaum kerabatnya.³⁰

Bila menyebut harta pusaka, maka sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa material saja, seperti Sawah ladang, tapak tanah, rumah, emas perak, dan lain-lain.

²⁷*Ibid.*, h. 133.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 133-134.

³⁰*Ibid.*

Namun di Minangkabau, disamping harta yang berupa material ini, ada pula harta yang berupa immaterial seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun.³¹

Orang yang banyak harta material, dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat Minangkabau, orang berada atau banyak harta adalah ditinjau dari banyaknya harta pusaka turun temurun yang dimilikinya. Dari status adat lebih terpendang orang atau suatu kaum/suku yang banyak memiliki harta pusaka turun temurun, dari pada kaya harta karena dibeli.³²

Harta pusaka yang turun temurun sejak nenek moyang seperti tutur bahasa orang Minang menyebutkan dengan *Harato Pusako Tinggi* yang selanjutnya disebut Harta Pusaka Tinggi, dapat menentukan *previllage*/identitas seorang Minangkabau: Apa dia orang Minangkabau asli atau pendatang. Orang Minangkabau yang mempunyai harta pusaka tinggi, jelas dia orang Minangkabau asli. Sedangkan orang yang semulanya tidak mempunyai harta pusaka tinggi atau memilikinya karena dibeli, sudah jelas dia adalah seorang pendatang di Minangkabau.³³

Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga, milik bersama kaum/suku yang diperoleh secara turun temurun melalui jalur pihak perempuan/ibu (*Matriachat*/Matrilineal) seseorang Minangkabau. Setiap anggota keluarga suatu kaum/suku dari pihak perempuan tersebut memiliki hak pakai saja, biasanya pengelolaan diatur oleh *ninik mamak*/datuk kepala kaum/suku pihak perempuan tersebut, baik hak pakai berupa materil maupun immateril.³⁴

³¹Amir Sjarifoedin Tj.A, h. 187.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 189. Lih, A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Budaya Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), t. h. Amir Syarifuddin, *Penerapan Hukum Waris di Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1982), h.269-270. Amir M.S., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006), h. 96. Julius DT. Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Terendam Adat Minangkabau*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 123. DH.Bagindo Tameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Asli, 1990), h. 48. Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Studi Pers, 1968), h. 84.

Menurut hukum Islam, harta haruslah diturunkan sesuai dengan *faraidh*/waris yang sudah diatur pembagiannya antara pihak perempuan dan laki-laki. Namun di Minangkabau sesuai dengan ketentuan adatnya, seluruh harta pusaka tinggi diturunkan kepada anggota keluarga perempuan dari garis keturunan ibu (*matriachat/matrilineal*). Hal ini menimbulkan kontroversi/perbedaan pendapat dari sebagian ulama. Sejak zaman Paderi hingga pasca Plakat Panjang sampai era kolonial Belanda di *ranah Minang*/Minangkabau.

Hukum Islam adalah nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini oleh umatnya. Ia kemudian dijadikan sebagai sistem hidup untuk mengatur hubungan antar manusia (*hablumminannaas*) dan menjadi sistem hukum syariah. Karena Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau, maka sistem syariah Islam merupakan salah satu sistem hukum adat yang berlaku di Minangkabau.

Sistem hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Islam merupakan aspek dari sistem hukum Muamalah atau juga dalam lingkungan hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsyah/family law*). Menurut ajaran Islam, hukum ini tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam dan ibadah. Oleh karena itu, rumusan aturan hukum adat harus didasarkan pada sumber hukum Islam, seperti hukum ajaran Islam lainnya.³⁵

Sumber hukum Islam adalah: 1: Quran, 2: Sunnah Rasulullah Saw, 3: Ijtihad ahli hukum Islam. Prinsip atau dalil/teks yang digunakan dalam ketiga sumber hukum Islam tersebut dapat ditemukan pada ayat 59 Alquran Surat An-Nisa.³⁶

³⁵Suparman Usman, *Tinjauan Hukum Waris Menurut KUHPerdara (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 87.

³⁶Amir Syarifuddin, *Implementasi Syariat Islam di Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang Mukmin, ikutilah Allah dan Rasul-Nya, dan Ulil-Amri ada bersama kamu. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, jika kamu tidak setuju, kembalikan kepada Allah (Qur'an) dan Rasul (Sunnah), itu lebih penting (bagimu) dan membawa hasil yang lebih baik.”

Pada ayat tadi diatas, diwajibkan bagi umat manusia ketika memutuskan aturan mesti sesuai aturan-aturan-Nya (Alquran), Nabi Saw (Sunnah), dan pemimpin (*ulil amri*) yang bisa diartikan menjadi asal ijtihad para mujtahid. Penafsiran *ulil amri* artinya menjadi mujtahid ini sebagaimana al-Razi pada kitab *Mafatihul Ghaib*.³⁷

Menurut Amir Syarifuddin, Al-Qur'an memiliki 11 ayat berturut-turut, di antaranya Al-Baqarah ayat 180 dan 240, An-Nisa' ayat 8-11, Sunnah Rasulullah Saw, dan 11 hadits. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada 70 ayat tentang hukum keluarga dan 70 ayat tentang hukum perdata.³⁸

Secara khusus mengenai hukum waris Islam di Indonesia terdapat beberapa perbedaan antara fukaha yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan. 1. Aliran Sunni (Patrilineal), 2. Hazairin (Bilateral).

Dalam hal ini, sebelum persidangan, para pihak dapat mempertimbangkan pilihan hukum yang menurut mereka akan dibagikan warisan. Berkenaan dengan ketentuan di atas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: dalam hal umat Islam

³⁷Munawar Chalil, *Ulil Amri*, (Semarang: Ramadhani, 1984), h. 20.

³⁸Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh, Prinsip-prinsip Hukum Islam*, terj., Nur Iskandar al-Barsny (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 124.

di bidang kewarisan, yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, pilihan ketentuan hukum adalah masalah di luar pengadilan. dan hukum waris berlaku bagi orang atau kelompok orang yang tunduk pada hukum adat, dalam hal ini misalnya adat Minangkabau, yang dapat diselesaikan melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) Minangkabau, atau adat Minang. Lembaga di luar negeri/masyarakat, dan/atau melalui hukum Islam yang berada di bawah lingkungan peradilan agama atau KUHPerdara (BW) hatta lingkungan peradilan negeri. Dengan demikian, ketiga rezim tersebut berlaku bagi masyarakat hukum Indonesia. Para pihak sendiri yang memutuskan hukum mana yang akan diterapkan dalam pembagian harta warisan, yang sesuai dan mencerminkan rasa keadilan.³⁹

Penelitian ini membahas proses penanganan sengketa di dataran tinggi Sumatera Barat yang didiami oleh suku Minangkabau. Dimana kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau sangat mempengaruhi jalannya proses dalam penyelesaian konflik harta warisan diantaranya dahulu melalui musyawarah mufakat dan di era abad 20 beralih cara penyelesaian melalui istilah *forum shopping-shopping forums* di Sumatera Barat. Penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan terhadap perdebatan akhir-akhir ini tentang penanganan sengketa alternatif melalui *choice of law* (pilihan hukum) baik secara litigasi atau non litigasi yang menjadi sangat populer sebagai alternatif bagi pengadilan di dalam berbagai bidang, seperti perdagangan internasional dan konflik lingkungan hidup.⁴⁰ Situasi hukum di daerah tersebut sangat kompleks, baik ditingkat perundang-undangan maupun kelembagaan.

Hipotesis dan analisis sementara terhadap jenis-jenis penanganan sengketa perdata mengungkapkan bahwa hukum Adat sangat dipengaruhi oleh jenis prosedural dan non prosedural sebagai sebuah *choice of law* (pilihan hukum) baik secara litigasi atau non litigasi dimana hukum tersebut diterapkan. Bahkan,

³⁹Eman Suparman, *Hukum Suksesi Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), h. 12.

⁴⁰Keebet von Benda-Beckmaan, *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira simbolon, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. ix.

terdapat dua jenis hukum Adat; satu diterapkan oleh pengadilan negeri dan satu lagi di pengadilan desa yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau bahkan di internal keluarga itu sendiri. Ketidaksesuaian penerapan hukum Adat ini ditunjukkan melalui analisis historis terhadap perubahan-perubahan sosial ekonomi di Minangkabau selama kurun waktu 150 tahun terakhir.

Dasar awal tertariknya penulis untuk melakukan penelitian disertasi ini adalah dimulai dari penelitian disertasi yang ditulis oleh suami Keebet yakni Franz von Benda-Beckmann (1975) yang membicarakan tentang tanah ulayat dan aspek sosialnya yang dilihat dari sisi pluralisme hukum dan perannya sebagai jaminan sosial bagi semua anggota kerabat dan masyarakat secara umum. Kajian hukum seperti ini juga dilanjutkan kemudian oleh isteri beliau yaitu Keebet von Benda-Beckmann (1979) yang mencoba membahas sistem musyawarah yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau yang dianggapnya sangat adaptif dan mampu menyesuaikan dengan aturan hukum yang berkembang dan dikembangkan. Sehingga melahirkan teori-teori Antropologi Hukum diantaranya seperti teori "*Forum Shopping-Shopping Forums*" dari Keebet von Benda Beckmann⁴¹ merupakan hasil penelitiannya di Sumatera Barat yang berlangsung bulan Juni 1974 – September 1975. Teori ini dibangun dari fakta persengketaan harta warisan kolam Batu Panjang yang diklaim oleh dua kaum yang berbeda. Dari fakta-fakta penelitian itu, Keebet membangun sebuah teori yang dianalogikan dari istilah hukum perdata internasional, yaitu *forum shopping-shopping forums*. *Forum shopping* berarti orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut.

Sedangkan *shopping forums* berarti pihak pengadilan, baik pengadilan adat ditingkat masyarakat maupun di pengadilan pemerintah terlibat memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim) khawatirkan akan mengancam kepentingan mereka dan upaya hukum preventif.

⁴¹*Ibid*, h. 64-65.

Dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, pada *forum shopping* atau *choice of law* (pilihan hukum), para pihak yang bersengketa bebas memilih model penyelesaian sengketa apakah melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) ataukah di pengadilan (litigasi) sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Sedangkan *shopping forums*, pihak lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan juga advokat) mempunyai kekuasaan apakah akan meneruskan perkara yang diajukan kepadanya ataukah dipeti-eskan/deponeer/SKPP/ SP3 sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.⁴²

Dari judul tulisan disertasinya yang menjadi buku “*The Broken Stairways To Consensus: Village Justice And State Courts In Minangkabau*” sudah tersirat menurut Keebet von Benda-Beckmann bahwa prinsip-prinsip utama pengambilan keputusan di ranah Minangkabau baik dalam situasi sengketa maupun non sengketa termaktub dalam istilah atau ungkapan orang minang yaitu “musyawarah untuk mufakat” baik secara langsung atau tidak langsung dianggap sebagai dasar dari bentuk khusus demokrasi di Indonesia.⁴³ Orang Minang sangat sadar bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan sosial-mereka mempunyai berbagai tanggung jawab dan juga hak-hak. Menjadi bagian dari kelompok, namun tidak berarti orang lain dapat membuat keputusan bagi mereka. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya dan setiap orang pada akhirnya harus memberikan persetujuan. Sistem musyawarah untuk mufakat diatas mencerminkan suatu sistem *check and balances* yang rumit di dalam masyarakat yang agak egalitarian ini.

Sistem ini membentuk inti dari suatu sistem ideal pembuatan keputusan. Akan tetapi, apakah ia merupakan penggambaran yang memadai dari proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya pada masa lampau ketika adat merupakan satu-satunya sistem normatif Minangkabau amat diragukan, sebab yang ideal jarang sekali bersesuaian dengan perilaku sebenarnya. Hal itu makin tidak mungkin terlaksana pada masa ketika *nagari-nagari* Minangkabau hidup

⁴²<https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>

⁴³*Ibid*, h. 2

dalam tatanan norma yang pluralistis.⁴⁴ Cara musyawarah adat yang berkembang di masyarakat Minangkabau sudah mulai “hancur” yang diasumsikannya sebagai akibat intervensi negara. Namun kesimpulan ini cenderung kontradiktif dengan penjelasannya sendiri yang melihatnya dari kaca mata pluralisme hukum bahwa “hancur”nya cara musyawarah ini sebenarnya sudah mulai muncul ketika Islam berkembang dan menjadi bagian dalam masyarakat Minangkabau.⁴⁵ Dengan pengislaman yang dimulai pada abad ke-16 dan kemudian digabungkannya Minangkabau kedalam negara kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Dan hukum Islam mempunyai pengaruh terhadap adat. Adat kemudian makin dipengaruhi Islam dimana jabatan-jabatan keagamaan Islam dimasukkan kedalam sistem sosial-politik adat. Akhirnya, sebagian dari hukum Islam telah menggantikan atau telah ditambahkan pada adat. Situasi kemajemukan itu tampaknya ditandai oleh beberapa prinsip yang saling bertentangan antara hukum Islam dan hukum Adat dengan penekanan kuat pada hak-hak individu dan kolektif.

Namun justru peneliti seperti Keebet von Benda-Beckmann sendiri (2000) dan juga muridnya seperti Renske Biezeveld (2001) yang juga berasal dari Belanda, justru kembali mempertanyakan mengapa aturan-aturan yang berkembang di masyarakat Minangkabau justru cenderung menunjukkan sifat “tidak teratur”, “tidak memiliki acuan yang jelas” atau dengan kata lain “*dispute*”.⁴⁶

Penelitian ini (F dan K von Benda-Beckmann) untuk menemukan bagaimana rakyat menanggulangi kehidupan keseharian mereka di dalam konstelasi hukum yang tampaknya mengandung begitu banyak kontradiksi. (F dan K von Benda-Beckmann) tidak ingin mengikuti apa yang disebut metode mutakhir antropologi hukum yang berpusat semata-mata pada sengketa. (F dan K von Benda-Beckmann) tidak mendukung asumsi bahwa hukum dapat diketahui hanya dari keputusan-keputusan dalam sengketa, suatu asumsi yang didasarkan


⁴⁴*Ibid*, h. 3-4.

⁴⁵<https://arifinzed.wordpress.com/2017/06/02/membaca-ulang-kajian-minangkabau>.

⁴⁶*Ibid*.

pada pemikiran bahwa hanya aturan-aturan yang mempunyai saksi dapat secara memadai disebut sebagai aturan-aturan hukum.⁴⁷

Namun juga dalam tulisan penelitian disertasinya (Keebet von Benda-Beckmann) *“The Broken Stairways To Consensus: Village Justice And State Courts In Minangkabau”* yang telah diterbitkan bukunya dengan terjemahan bahasa Indonesia berjudul: *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira simbolon, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), pada halaman 25 beliau mengakui dan menyadari tentang ketidakhadiran perempuan Minangkabau dalam penelitiannya, beliau bahkan menyatakan bila beliau memusatkan perhatiannya, pasti akan muncul dalam tulisannya peran yang penting dan sangat menentukan dari kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan melalui *forum shopping-shopping forums (choice of law non litigasi)* di Sumatera Barat. Berikut petikannya:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Akhirnya, saya harus memberi suatu catatan tentang bahan-bahan etnografi yang disajikan dalam makalah-makalah saya. Jelaslah terlihat ketidakhadiran perempuan. Saya baru kemudian secara perlahan-lahan menyadari hal ini dan sangat heran serta agak khawatir pada mulanya...”. “...Saya memeriksa bahan-bahan penelitian saya, tetapi tetap saja harus menyimpulkan bahwa para perempuan memang tidak kelihatan...”. “... Sekiranya saya memusatkan perhatian pada penanganan

⁴⁷Keebet von Benda-Beckmaan, *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan, ...* h. 5.

sengketa ditingkat terendah, yaitu rumah tangga, jurai, dan kaum, perempuan pasti akan berperan besar dan akan muncul dalam tulisan saya.”⁴⁸

Berikutnya beliau menjelaskan alasannya mengapa perempuan tidak hadir dalam penelitiannya pada alinea terakhir halaman yang sama:

“Jadi, alasan mengapa perempuan tidak hadir dalam buku ini lebih disebabkan oleh pilihan subjek penelitian daripada oleh kebutaan akan arti penting perempuan. Saya menyadari bahwa gambar yang saya tampilkan di sini hanya ujung dari puncak gunung es sengketa.”⁴⁹

Selanjutnya harapan beliau dalam tulisan selanjutnya tersebut di halaman 26 alinea kelima yang akan melengkapi disertasinya itu beliau menulis:

“Penelitian berikutnya hendaknya mengisi kekosongan yang ada untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang peranan perempuan (Minangkabau-pen.) dalam penanganan sengketa. Namun, dalam (karena-pen.) keterbatasan waktu dan keterbatasan bahan-bahan yang dapat diperoleh, tidak mungkin memperluas analisis saya lebih jauh.”⁵⁰

Penulis rancangan disertasi ini juga pernah mengalami sendiri lebih kurang pada tahun 1990, betapa kedudukan dan peran perempuan muslim Minangkabau sangat penting dan menentukan yang pada waktu itu “*mak tuo*” (kakak perempuan Ayah kandung penulis) ikut aktif dimasa hidupnya menyelesaikan konflik harta pusaka (harta pusaka rendah yaitu harta pencaharian yang dibagi menurut faraidh)-nya dengan pihak ketiga yang “*menanggung di air keruh*” yakni kemenakannya yang mengaku semua harta pusaka itu milik dia, sedikitpun tak

⁴⁸*Ibid*, h. 25.

⁴⁹*Ibid*.

⁵⁰*Ibid*, h. 26.

ada milik mak tuo penulis di kampung halaman tepatnya di desa Tanjung Pauh Koto Nan Ampek Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Dengan perjuangan panjang dimulai dari proses *choice of law* (pilihan hukum) non litigasi yang dulu distilahkan dengan *forum shopping* (musyawarah untuk mufakat keluarga) hingga tidak ada mencapai kata mufakat maka melalui *choice of law* (pilihan hukum) yang dulu diistilahkan *shopping forums* baik di tingkat peradilan Adat (KAN) hingga pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung⁵¹ tahun 2000 diputuskan tetap harta pusaka itu kembali menjadi milik mak tuo penulis dan saudara-saudara kandungnya, dengan total jumlah tanah 12 piring (menurut istilah ukuran tanah di Minangkabau)/petak dengan perincian yaitu 7 piring dibagi untuk ahli waris yang sah dan sisanya 5 piring sesuai kemufakatan seluruh ahli waris diperuntukkan sebagai tanah suku/harta pusaka tinggi kaum suku “jambak” sebagai eksistensi (tanda) masih adanya suku kaum mak tuo penulis di kampung halamannya. Hingga beliau (maktuo) dan Ayah kandung penulis wafat, harta pusaka yang 5 piring tersebut sampai kini masih tetap eksis dan menghasilkan manfaat buat persukuan kaumnya.

Begitupula kasus lain yang dialami Syafrida Andika (45) pada 18 September 2011 sebagai anak perempuan sulung (tertua) dari empat bersaudara kandung ketiganya adalah satu adik laki-laki (20) dan dua perempuan (25) dan (30) yang ketiganya masing-masing tidak mau disebutkan atau dituliskan namanya dalam penelitian ini, dikampungnya Kebun Mandiangin Kecamatan Koto Selayan Kodya Bukittinggi Sumatera Barat.

Syafrida mendapat amanah harta warisan berupa sebahagian *harta pusaka tinggi* kaumnya suku chaniago yaitu gelar pusaka dari kaumnya, dua ekor kerbau untuk pembajak Sawah, dan sepuluh petak Sawah. Mendapat hak harta warisan

⁵¹Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Reg. No. 3483 K/ Pdt / 1996 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung (MA) pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 1998 oleh Ketua Sidang H. German Hoediarto, SH dengan Hakim-Hakim Anggota Suwawi, SH dan H. Achmad Kowi As, SH dengan Panitera Pengganti Hanifah Hidayat Noor, SH. Diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 1999 dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

dari *harta pusaka rendah* berupa harta pencaharian kedua orangtua kandungnya yang telah almarhum/ah yaitu sepuluh petak kebun yang berisi tanaman Sawit yang sedang produktif. Muncul permasalahan/konflik bukan dari pihak luar (lain) namun dari adik laki-laki kandung (20) mereka yang berdomisili diluar Sumatera Barat juga menuntut hak atas ulayat adat seperti milik Syafrida, padahal bagian harta waris berupa *harta pusaka rendah* yaitu harta pencaharian orangtua kandung mereka sudah dibagi dan si adik laki-laki (20) sudah mendapat bagiannya juga. Syukurnya juga konflik keluarga tersebut tidak berujung dan berlanjut pada penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, bahkan di pengadilan Adat (Lembaga Kerapatan Adat Minang) si adik laki-laki (20) tadi dinasehati oleh tetua Adat dan ninik mamak dikampung mereka untuk bermusyawarah untuk mufakat antar keluarga mereka jangan sampai berlanjut terus seperti kata pepatah “*Menang jadi arang, kalah jadi abu*”. Alhamdulillah si adik laki-laki tadi dapat menerima dengan ikhlas setelah mereka berada di *rumah gadang* peninggalan orangtua kandung mereka untuk bermusyawarah mufakat kakak beradik kandung dan juga atas kedudukan dan peranan dua orang adik perempuan (25 dan 30) yang membujuk dan menasihati si adik laki-laki (20) tadi mereka berkata kepadanya betapa jasa-jasa dan budi baik si kakak yang telah banyak membantu si adik laki-laki selama merantau di luar Sumatera Barat dari sejak ia dibantu biayanya sekolah sampai ke perguruan tinggi. Walhasil, berkat kedudukan dan peranan si kakak yang tulus mendengar keluhan adik laki-laki kandungnya tadi melalui *choice of law* (pilihan hukum) non litigasi *forum shopping*, musyawarah mufakat keluarga tercapailah penyelesaian konflik keluarga tersebut dengan hasil musyawarah mufakatnya yaitu dimana sebagian keuntungan dari hasil usaha perSawah dan perkebunan *harta pusaka tinggi* tadi si adik laki-laki boleh turut serta menikmatinya.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk disertasi mengenai hal ini dengan judul: “Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di

Sumatera Barat” guna melengkapi penelitian disertasi Keebet von Benda-Beckmann sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau terhadap harta warisan di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah faktor-faktor pendukung kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah faktor-faktor kendala yang muncul pada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat?

C. Batasan Istilah

Pada bagian ini diterangkan beberapa batasan istilah yang menjadi dasar landasan penelitian disertasi ini, yaitu:

Kedudukan dapat diartikan tempat, letak sesuatu, tingkatan pangkat atau jabatan, status, martabat, keadaan di masyarakat.⁵²

Peranan dapat diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang utama.⁵³

Perempuan Minangkabau ialah muslimah (perempuan yang beragama Islam) yang hidup saling berinteraksi bersama muslim (laki-laki yang beragama Islam) bersuku Minang, menjalankan hukum Islam dan adat-istiadat Minangkabau sekaligus, dan berdomisili di Sumatera Barat.

⁵²Pusat Bahasa Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 304.

⁵³*Ibid*, h. 870.

Penyelesaian konflik dapat diartikan solusi (jalan keluar) tertentu atau cara menuntaskan/penanganan pertikaian/sengketa antar orang-perorang atau antar kelompok masyarakat dengan cara-cara tertentu yang disepakati bersama atau dengan cara menempuh jalur hukum.⁵⁴

Warisan atau *faraidh*, atau apa yang diperlakukan sebagai warisan juga dapat diperlakukan sebagai waris (warisan).⁵⁵ Dalam hal ini hukum adat Minangkabau dan syariat Islam (hukum waris/*faraidh*) digunakan.

Syariat Islam yakni fiqh Islam dalam berbagai tebaran kitab-kitab fikih klasik disebut dengan istilah *al-fiqh al-Islam* atau fikih atau fekah.

Hukum kewarisan dalam berbagai tebaran kitab-kitab fikih klasik disebut dengan istilah *faraid* jamak dari kata *faraidah*. Oleh para ulama *faradiyahun* diartikan semakna dengan makna *mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.⁵⁶

Ahli Fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini sekaligus menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid*. Orang yang mahir tentang ilmu ini dinamakan *farid*, *fardi*, *faraaidi*, atau *firrid*.⁵⁷

Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap Alquran dan Sunnah Rasul mengenai *waris* adalah *qath'i*, walaupun demikian, bagi kalangan tertentu hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksikan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.⁵⁸

⁵⁴*Ibid*, h. 610 dan 1063.

⁵⁵*Ibid*, h. 407.

⁵⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, h. 13.

⁵⁷T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 5.

⁵⁸A. Sukris Sarmadi, h. 2.

Oleh karena dihubungkan dengan antropologi dan sosiologi hukum ditengah masyarakat tertentu sebagai sebuah fenomena dan gejala sosial di komunitas Adat tertentu yang ada kaitannya dengan judul disertasi tersebut maka ditambahkan di dalam batasan istilah ini menurut istilah hukum perdata internasional yang berlaku dan berjalan sampai saat ini khususnya di Sumatera Barat yaitu: *Forum shopping* secara etimologi dalam bahasa Inggrisnya ialah (*Litigation strategy*); *choice of lawsuit location based on plaintiff-friendly environment*, (Strategi litigasi); Pemilihan lokasi/lembaga/institusi/pengadilan dalam mengajukan gugatan berdasarkan lingkungan/wilayah hukum/berkaitan dengan kewenangan (absolut dan relatif) ditempat penggugat yang ramah/musyawarah/mufakat.⁵⁹ Bahasa sehari-hari menurut terminologinya, *forum shopping* (forum belanja) adalah praktik yang diadopsi oleh beberapa penggugat yang memiliki kasus hukum mereka yang didengar di pengadilan karena kemungkinan besar memberikan penilaian yang menguntungkan. Beberapa yurisdiksi misalnya, dikenal sebagai "penggugat-ramah" dan karenanya telah menarik litigasi bahkan ketika ada sedikit atau tidak ada hubungan antara masalah hukum dan yurisdiksi di mana mereka harus mengajukan tuntutan hukum. Istilah ini telah diadopsi dalam konteks yang lebih luas untuk aktivitas berulang kali mencari tempat atau pendengar yang rela untuk mendapat perhatian, keluhan atau tindakan, sampai tujuan yang akan dicapai seseorang ditemukan.⁶⁰

Sementara istilah *shopping forums* secara etimologi adalah kebalikannya (belanja forum) dalam bahasa Inggrisnya yaitu, *Efforts to dissuade* (upaya lembaga yurisdiksi lokal maupun negara untuk mencegah upaya hukum), *forum shopping Courts may object to forum shopping for several reasons. The fair resolution of a case hinging on technical differences from one jurisdiction to the next would offend the sense of justice, and more practically, judges may fear that having the reputation of a forum favorable to certain types of plaintiffs will delay the timely dispensation of justice in other cases by increasing their workload,*

⁵⁹<https://id.wikipedia.org>, dan <https://translate.google.co.id>

⁶⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_shopping. Lih, Avi Bell, *Libel Tourism: International Forum Shopping for Defamation Claims*, (PDF), (Jerusalem Center for Public Affairs), p. 4, ISBN 978-965-218-070-4, Retrieved 31 May 2015.

yang secara terminologinya yakni dimana upaya lembaga yurisdiksi lokal maupun negara untuk mencegah upaya hukum dari si penggugat dan tergugat baik di pengadilan maupun lembaga adat yang mungkin keberatan dengan atau karena beberapa alasan. Resolusi yang adil dari sebuah kasus yang bergantung pada perbedaan teknis dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi berikutnya akan menyinggung perasaan keadilan, dan lebih praktis lagi, hakim mungkin khawatir bahwa memiliki reputasi sebuah forum yang menguntungkan beberapa jenis penggugat akan menunda dispensasi keadilan yang tepat waktu. Dalam kasus lain berakibat dengan meningkatkan beban kerja mereka (majelis hakim di pengadilan atau pemangku adat di lembaga adat).⁶¹

Forum shopping ialah orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut.⁶² Sedangkan *shopping forums* berarti pihak pengadilan, baik pengadilan adat ditingkat masyarakat maupun di pengadilan pemerintah terlibat memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim) khawatirkan akan mengancam kepentingan mereka dan demi upaya hukum preventif.⁶³

Batasan istilah dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana para pihak dalam suatu sengketa melakukan tawar-menawar di antara berbagai lembaga penanganan sengketa di suatu *nagari* di Minangkabau dan bagaimana lembaga tersebut juga tawar-menawar untuk menangani sengketa. *Shopping* yang timbal balik ini berlangsung terutama dalam arti argumentasi yurisdiksi. Bergantung pada aspek sengketa mana yang memperoleh tekanan, suatu lembaga yang berbeda dapat memperoleh yurisdiksinya. Begitu yurisdiksi ditetapkan, segala sesuatu yang terjadi dalam kasus itu dinilai oleh orang banyak sebagai norma prosedural. Para pemangku adat mulai pada tahap itu mengajukan argumentasi dalam hal prosedur. Demikian juga para pihak, terutama mereka yang berperan

⁶¹*Ibid.*

⁶²Keebet von Benda-Beckmaan, *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan*,... h. 64-65.

⁶³*Ibid.*, h. 65-66. Lih, P. H. Gulliver, *Social Control In African Society*, (Boston: Boston University Press, 1963), t. h., dan *Negotiations As Dispute Settlement*, *Law And Society Review*, 7, (Boston: Boston University Press, 1973), h. 667-692.

ganda sebagai pihak yang bersengketa dan lembaga penanganan sengketa. Hal ini merupakan konsekuensi dari tatanan sosial politik *nagari* dan juga prinsip-prinsip adat tentang pengambilan keputusan yang mencerminkan tatanan sosial politik.⁶⁴

Keputusan harus dibuat secara bulat dan diterima oleh semua orang yang terlibat. Namun, sangat sulit mencapai kesepakatan. Banyak konflik tetap tak terselesaikan karena manipulasi yang dilakukan para pemangku adat *nagari* dan keterbatasan manipulasi tersebut. Di *nagari*, keterbatasan ini diciptakan oleh *karapatan adat nagari*. Meskipun *karapatan adat nagari* jarang sekali memutuskan sengketa, lembaga ini mengawasi berbagai lembaga lainnya di *nagari*. Pengadilan negeri juga menyebabkan keterbatasan baik manipulasi yurisdiksional maupun prosedural di *nagari*. Namun, pengadilan negeri mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disatu pihak, orang-orang di *nagari* selalu menghadap ke pengadilan negeri yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan putusan. Hal ini memperlemah kekuasaan lembaga-lembaga *nagari*. Di lain pihak, pengadilan negeri tidak berfungsi sebagai alternatif yang sesungguhnya. Selain pengadilan negeri itu tak dapat diramalkan dan mahal, tuntutan proseduralnya cenderung memperkuat kegiatan *shopping* serta manipulasi sengketa pada tingkat *nagari*.

Sebab, para pemangku adat *nagari* memainkan peran yang menentukan dalam prosedur pengadilan negeri dan tidak dapat dengan mudah dilangkahi oleh orang-orang di *nagari*.⁶⁵

Dengan demikian penelitian ini dibatasi sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Peneliti hanya membatasi pada fenomena sosial empiris tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

⁶⁴*Ibid*, h. 100.

⁶⁵*Ibid*, h. 101.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau terhadap harta warisan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor kendala yang muncul pada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian pengembangan ilmu dan penelitian lebih lanjut pada hukum khususnya dalam ilmu hukum Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Adat menurut hukum Islam.
3. Dapat menambah perbendaharaan dan khazanah pengetahuan Islam maupun bahan kepustakaan pada bidang hukum Islam dan hukum Adat dalam masyarakat Islam.

F. Landasan Teoritis

1. Hukum Islam

Agama Islam memiliki sejumlah hukum Syariat yang ditujukan untuk mengatur dan memberikan *maslahat* kepada umatnya, termasuk berkenaan tentang hukum Islam yang secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keberadaan hukum Islam yang dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis, demi mengisi kebutuhan hukum Islam itu sendiri yang diformulasikan menjadi sebuah keilmuan yang lazim disebut ilmu fiqh atau fiqh Islam.

Hukum Islam yakni fiqh Islam dalam berbagai tebaran kitab-kitab fikih klasik disebut dengan istilah *al-fiqh al-Islam* atau fikih atau fekah.

Hukum kewarisan dalam berbagai tebaran kitab-kitab fikih klasik disebut dengan istilah *faraid* jamak dari kata *faraidah*. Oleh para ulama *faradiyun* diartikan semakna dengan makna *mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.⁶⁶

Ahli Fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini sekaligus menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid*. Orang yang mahir tentang ilmu ini dinamakan *farid*, *fardi*, *faraaidi*, atau *firrid*.⁶⁷

Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap Alquran dan Sunnah Rasul mengenai *waris* adalah *qath'i*, walaupun demikian, bagi kalangan tertentu hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap

⁶⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, h. 13.

⁶⁷T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, h. 5.

tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksikan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.⁶⁸

2. Maqasid Syariah

Masalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut pandang *Maqasid Syari'ah* dalam *al-Ahkam al-Khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang mengatur semua *kemaslahatan* manusia khususnya kaum muslim. Kaidah-kaidah *halal wal haram, fard, sunnah, makruh*, jauh lebih sempit ruang lingkupnya bila dibandingkan dengan kaidah *jaiiz* atau *mubah*. Dalam kategori kedua kaidah yang terakhir ini (*jaiiz* dan *mubah*) agaknya hukum Adat dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum hukum Islam datang ke Minangkabau maupun yang tumbuh kemudian asal saja tidak bertentangan dengan *Aqidah* Islam.⁶⁹

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqh klasik banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* (Adat) karena para ahli hukum Islam telah menjadikan *'urf* atau Adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam seperti kaidah yang berbunyi: *al-'Adatu muhakkamat*, artinya adat dapat dijadikan hukum Islam.

Maksudnya adat yang berhubungan dengan *mu'amalah* (hubungan kemasyarakatan) bukan mengenai ibadah *mahdhah* (hubungan khusus kepada Allah). Sebab ibadah *mahdhah* ini tidak boleh ditambah atau dikurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Alquran dan Hadis.⁷⁰

Menurut Sobhi Mahmassani, agar hukum Adat dapat dijadikan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Hukum Adat dapat diterima perasaan dan akal sehat serta diakui oleh masyarakat umum.

⁶⁸A. Sukris Sarmadi, h. 2.

⁶⁹Mohammad Daud Ali, h. 229.

⁷⁰*Ibid*, h. 230.

2. Berulang-ulang kali dan lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
3. Transaksi tunai pada waktunya.
4. Tiada persetujuan atau tiada pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan *nash* Alquran dan Hadis atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum Islam/ Syariat.⁷¹

Sistem penguasaan ulayat (pusaka/harta warisan) sangat penting untuk menjaga keutuhan hubungan adat antara perempuan, sistem kekeluargaan (kekerabatan) dan harta ulayat. Dalam syariat Islam, cara fiqh menjaga keutuhan sistem kekeluargaan Islam supaya tetap kuat, yaitu melalui prinsip *hifz al-nasal/al-nasab* (menjaga keturunan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta). Berbagai kajian fiqh menyebut perkara ini dengan istilah *al-dharûrah al-khamsah*, *al-maqâsid al-sharî'ah*, atau *al-maqâsid al-khamsah*, yaitu *hifz al-dîn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasal/al-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mâl* (menjaga harta). Imam al-Ghazali sendiri menyebutnya dengan istilah *al-usûl al khamsah*.⁷²

Istilah *al-dharûrah al-khamsah*, *al-maqâsid al-sharî'ah*, atau *al-maqâsid al-khamsah*, yaitu dalam *masalahah 'ammah* atau *masalahah kulliyah* bahwa meskipun dalam kepentingan pribadi ada *masalahah*, ia tidak boleh menghilangkan status kepentingan bersama yang sudah ada secara tetap karena di dalamnya terdapat prinsip *masalahah 'ammah*.⁷³

3. Hukum Adat

Pada hakekatnya status dan peran perempuan Minangkabau dalam sistem matrilineal bukan untuk meninggikan atau meningkatkan peran perempuan, melainkan untuk menjaga dan melindungi warisan rakyat dari kepunahan, baik dalam keluarga besar, maupun dalam warisan, dan lahan padi. Sebuah sistem telah

⁷¹*Ibid.*

⁷²Iza Hanifuddin, "Posisi Perempuan Minangkabau Dalam Sistem Ulayat Menurut Adat Matrilineal Dan Syarak", JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 10, No. 2, (2018), h. 107-108.

⁷³*Ibid.*

dibuat untuk bidang ini. Padahal, karena adanya hukum faraid dalam pembagian harta waris orang Islam, hak ulayat adat secara nasional tetap dilindungi dengan istilah *pusaka tinggi* dan harta yang boleh dibagi termasuk *pusaka rendah*.⁷⁴

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adat, “*amban puruak*” (tempat penyimpanan). Itulah sebabnya, dalam penentuan peraturan adat, perempuan tidak terlibat. Perempuan murni diberikan hak dan kewajiban secara adat, dimana kaum laki-laki lah selaku ninik-mamak yang awalnya menetapkan.⁷⁵

Hak dan tanggung jawab bagi perempuan sedia adanya tiada mesti melalui prosedur apapun, tiada perdebatan atau protes. Karena hak dan tanggung jawab perempuan dapat menjamin kehidupannya dalam segala keadaan. Semua warisan adalah milik perempuan, bagi laki-laki berhak mengkordinir dan menahannya.⁷⁶

Perempuan tidak harus berperan aktif seperti Ninik-Mamak. Memahami konstelasi seperti itu, perempuan Minangkabau tidak membutuhkan prosedur lain untuk hak dan kebebasannya. Mereka tidak membutuhkan pertarungan antar gender karena sistem matrilineal telah menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan perempuan.⁷⁷

Idrus Hakimy Dt. R P., mengutarakan, bahwa kaum ibu mempunyai fungsi penting dalam suburnya kehidupan budi pekerti dalam masyarakat. Akan habislah adat Minangkabau itu, kalau sekiranya budi yang luhur itu tidak mendapat tempat lagi dalam diri pribadi masyarakatnya, terutama kaum ibu. Budi luhur dimaksud adalah salah satu sendi dari pergaulan hidup yang bahagia, aman, dan tenteram lahir dan batin, dimana menurut pandangan adat Minangkabau diperdapat dari orang mempunyai *raso, pariso, malu dan sopan*.⁷⁸

⁷⁴Amir Sjarifoedin Tj.A, h. 131.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, h. 132.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.* lih, Idrus Hakimy Dt. R P, *Rangkaian...* h. 40-49.

Pentingnya fungsi kaum ibu, diungkapkan dalam fatwa-fatwa adat: *“Bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, umbun poro pegangan kunci, hiasan dalam kampuang, semarak dalam nagari, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banaza, kok mati tampek baniat, kaundung-undung kamadinah, kapayuang panji kasarugo.”*

(kaum ibu, tiang rumah yang besar, umbun pura pegangan kunci, hiasan di dalam kampung, semarak dalam negeri, yang besar banyak bertuah, Jika tinggal di tempat yang dijanjikan, jika meninggal di Madinah, tukarkan payung ke langit).⁷⁹

Ibu sebagai *“Bundo kanduang”* di Minangkabau, mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam adat. Rumah tempat kediaman, Sawah dan lading sebagai sumber kehidupan, teruntuk bagi kaum ibu. Kau ibulah yang berhak memiliki harta pusaka tersebut sebagai harta benda kaumnya. Kaum ibu, dibawah pengawasan saudara laki-lakinya (mamak), akan memelihara dengan sebaik-baiknya harta pusaka tersebut. Sebab, harta pusaka itu adalah jaminan hidup dan kehidupan anak-anaknya sendiri yang dikandung dan yang akan dilahirkan.⁸⁰

Namun, dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki kaum ibu, bukanlah berarti mereka dapat bertindak semaunya terhadap harta pusaka. Kaum laki-laki seperti mamak (saudara laki-laki) si ibu dalam kaum tersebut mempunyai hak pengawasan terhadap harta pusaka itu. Apalagi tindakan keluar yang berhubungan dengan orang lain, seperti menggadai, hanya dapat dilangsungkan dengan seizin mamak, begitupun mamak (laki-laki) yang berkepentingan untuk menggadai, harus melalui musyawarah kaum.⁸¹

Semua tindakan terhadap harta pusaka, baik kedalam maupun keluar, haruslah berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan kepentingan bersama, yaitu mufakat seluruh anggota kaum laki-laki dan perempuan.⁸²

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*, h. 133.

⁸²*Ibid.*

Dampak dari kedudukan perempuan yang istimewa tersebut, menurut Alisyahbana, perempuan Minangkabau mempunyai kepercayaan atas dirinya, aktif dan penuh inisiatif dalam kehidupan ekonomi, politik, agama, seni, dan lain-lain. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada suami yang dijemputnya, dan tidak merasa berhutang budi, serta bebas dalam perbuatannya.

Begitupula dalam kehidupannya, perempuan Minangkabau biasa bekerja dan bertanggung jawab atas anak, rumah, tanah yang ikut dimilikinya, dikerjakan serta dinikmatinya.⁸³

Junus menambahkan, bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri bagi perempuan Minangkabau ditunjang oleh penguasaan mereka terhadap harta pusaka. Sebagaimana diketahui, harta pusaka di Minangkabau diturunkan melalui garis ibu, yang berhak menerimanya adalah anggota keluarga perempuan. Anggota keluarga laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal, sebenarnya tidak berhak menerima harta pusaka. Mereka hanya berkewajiban menjaga harta pusaka itu, agar tidak hilang, dan mengusahakannya bermanfaat bagi kaum kerabatnya.⁸⁴

Bila menyebut harta pusaka, maka sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa material saja, seperti Sawah ladang, tapak tanah, rumah, emas perak, dan lain-lain. Namun di Minangkabau, disamping harta yang berupa material ini, ada pula harta yang berupa immaterial seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun.⁸⁵

Orang yang banyak harta material, dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat Minangkabau, orang berada atau banyak harta adalah ditinjau dari banyaknya harta pusaka turun temurun yang dimilikinya. Dari status adat lebih terpandang orang atau suatu kaum/suku yang banyak memiliki harta pusaka turun temurun, dari pada kaya harta karena dibeli.⁸⁶

⁸³*Ibid.*, h. 133-134.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Amir Sjarifoedin Tj.A, h. 187.

⁸⁶*Ibid.*

Harta pusaka yang turun temurun sejak nenek moyang seperti tutur bahasa orang Minang menyebutkan dengan *Harato Pusako Tinggi* yang selanjutnya disebut Harta Pusaka Tinggi, dapat menentukan *previllage*/identitas seorang Minangkabau. Apakah dia orang Minangkabau asli atau pendatang.

Orang Minangkabau yang mempunyai harta pusaka tinggi, jelas dia orang Minangkabau asli. Sedangkan orang yang semulanya tidak mempunyai harta pusaka tinggi atau memilikinya karena dibeli, sudah jelas dia adalah seorang pendatang di Minangkabau.⁸⁷

Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota keluarga, milik bersama kaum/suku yang diperoleh secara turun temurun melalui jalur pihak perempuan/ibu (*Matriachat*/Matrilineal) seseorang Minangkabau. Setiap anggota keluarga suatu kaum/suku dari pihak perempuan tersebut memiliki hak pakai saja, biasanya pengelolaan diatur oleh *ninik mamak*/datuk kepala kaum/suku pihak perempuan tersebut, baik hak pakai berupa materil maupun immateril.⁸⁸

4. Teori Hukum Antropologi

Teori-teori Antropologi Hukum seperti teori “*Forum Shopping-Shopping Forums*” dari Keebet von Benda Beckmann⁸⁹ merupakan hasil penelitiannya di Sumatera Barat yang berlangsung bulan Juni 1974 – September 1975. Teori ini dibangun dari fakta persengketaan harta warisan kolam Batu Panjang yang diklaim oleh dua kaum yang berbeda. Dari fakta-fakta penelitian itu, Keebet membangun sebuah teori yang dianalogikan dari istilah hukum perdata internasional, yaitu *forum shopping-shopping forums*. *Forum shopping* berarti orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut. Sedangkan *shopping forums* berarti pihak pengadilan, baik pengadilan adat ditingkat masyarakat maupun di pengadilan pemerintah terlibat memanipulasi

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*, h. 189. Lih, A. A. Navis, *Alam ...*, Lih, Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...*, h. 269-270. Amir M. S., *Adat ...*, h. 96. Lih, Julius DT. Malako Nan Putihah, *Membangkit ...*, h. 123. Lih, DH. Bagindo Tameh, *Hukum ...*, h. 48. Lih, Mochtar Naim, *Menggali ...*, h. 84.

⁸⁹*Ibid.*, h. 64-65.

sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim) khawatirkan akan mengancam kepentingan mereka dan demi upaya hukum preventif.

Dikaitkan dengan kondisi sekarang ini, pada *forum shopping*, para pihak yang bersengketa bebas memilih model penyelesaian sengketa *choice of law* (pilihan hukum) apakah melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) ataukah di pengadilan (litigasi) sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Sedangkan *shopping forums*, pihak lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan juga advokat) mempunyai kekuasaan apakah akan meneruskan perkara yang diajukan kepadanya ataukah dipeti-eskan/deponeer/SKPP/ SP3 sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.⁹⁰

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.⁹¹ Kajian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang diteliti orang lain di tempat dan waktu yang berbeda,⁹² serta memperjelas posisi permasalahan yang akan diteliti sekaligus menghindari plagiasi.⁹³

Terkait pembahasan tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat, berdasarkan hal tersebut, sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian dengan judul atau bahkan tema yang sama. Namun terkait dengan konsep atau landasan teoritis yang diteliti, penulis menemukan adanya penelitian yang memiliki kemiripan tetapi variabel yang berbeda, diantaranya yaitu:

Keebet von Benda-Beckmann, dengan disertasinya: *“The Broken Stairways to Consensus, Village Justice and State Courts in Minangkabau,*

⁹⁰<https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>

⁹¹Dadang Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51.

⁹²Burhan Gumin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 64.

⁹³Nawir Yuslem, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi*, (Medan: IAIN-SU Press, 2012), h.14.

(Dordrecht: Foris Publications, 1986), diterbitkan di Indonesia menjadi sebuah buku dengan judul: “*Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira simbolon, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000). Penelitian ini membahas proses penanganan sengketa pusaka dan tanah ulayat di dataran tinggi Sumatera Barat. Kajian dalam penelitian ini difokuskan terhadap *choice of law*/pluralisme hukum (pilihan hukum litigasi dan non litigasi). Dasar kajian penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskripsi kualitatif tentang proses penanganan sengketa perdata keluarga khususnya konflik pusaka dan tanah ulayat di ranah Minangkabau. Analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Adatnya sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum nasional. Sehingga terjadilah apa yang diistilahkan dalam Antropologi budaya hukum di Internasional yaitu *forum shopping-shopping forums* yang dalam istilah zaman sekarang yaitu *choice of law* (pluralisme hukum).

Irawaty, I., & Darajat, Z. (2019). *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau*. Hayula: Jurnal Kajian Islam Multidisipliner Indonesia , 3 (1), 59-76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>. Penelitiannya mengkaji bagaimana kedudukan dan peran perempuan Minangkabau berdasarkan adatnya dan Islam dalam hal: 1) waris; 2) pengambil keputusan dalam keluarga; 3) dalam mengurus anak-anak dan 4) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan analisis kualitatif dengan metode analisis data QDA diperoleh jawaban hasil kajian sebagai berikut: 1) perempuan di dalam Islam mendapatkan warisan sebagian dari bagian anak laki-laki, sedangkan di dalam adat Minangkabau perempuan mendapatkan warisan dari harta pusaka nenek-moyang selain warisan dari harta kedua orang tuanya; 2) di dalam Islam perempuan dapat berperan di dalam pengambil keputusan dalam keluarga, sedangkan menurut adat Minangkabau pengambil keputusan dalam keluarga adalah perempuan; 3) di dalam Islam peran seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, sedangkan menurut adat Minangkabau peran ibu sangat mutlak bahkan peran ayah

dapat dikatakan hampir tidak ada; dan 4) di dalam Islam dimungkinkan perempuan berperan dalam sosial politik tanpa melupakan dia dalam keluarga, sedangkan di dalam adat Minangkabau Bundo Kandung yang berperan sebagai aktor intelektual di dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Silvi Novita Nurman, “*Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender*”, Jurnal Al-Aqidah 11 (1), 2019. DOI: 10.15548/ja.v11i1.911. Penelitiannya ini mengkaji bagaimana kedudukan perempuan Minangkabau dalam perspektif gender. Perempuan Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa yaitu sebagai bundo kanduang atau dalam istilah adat: limpapeh ruumah nan gadang. Karena perempuan memiliki kuasa maka ia memiliki peran yang sama dengan laki-laki termasuk pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun, hal tersebut berlaku ketika dia sudah menikah, sudah mejadi istri atau ibu, selagi ia masih gadis, maka ia diatur oleh laki-laki yaitu mamak. Demikian juga dalam pola mengurus anak. Dalam mengurus anak, perempuan memiliki peran yang penting, tetapi berbanding terbalik dengan ayah bahkan hampir tidak memiliki peran sama sekali. Dan sebagai bundo kanduang, perempuan Minangkabau memiliki keterlibatan dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam masyarakat, jika tidak kata bundo kanduang, maka keputusan tidak dapat disahkan.

Ira Damayanti Putri, dkk, “*Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau*”, Jurnal Notaire Vol. 2. No. 2. Juni 2019. Penelitiannya tentang masyarakat adat Minangkabau jika dalam keluarga tidak memiliki anak, terutama anak perempuan, maka diperbolehkan mengangkat anak sebagai penerus. Kedudukan anak perempuan dalam keluarga pada masyarakat Minangkabau sangat penting dalam hal kelangsungan marga dari suatu keluarga, hal ini dikarenakan masyarakat Minangkabau pada umumnya menganut sistem kekeluargaan Matrilineal. Namun dalam perkembangannya dengan masuknya Islam di Indonesia, sebagian besar masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga dalam kedudukan ahli waris terdapat kedudukan ahli waris yang bertentangan dengan hukum waris Islam dengan

hukum waris adat di daerah tersebut. masyarakat Minangkabau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau.

Hidayah Budi Qur'ani, "*Citra Perempuan Minangkabau Dalam Tradisi Matrilineal*", Proseding SENASBASA Vol. 2, No. 1. (2018). Penelitiannya mengkaji tentang penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut tradisi matrilineal dan komunal. Matrilineal dapat diartikan sebagai tradisi yang diturunkan garis keturunan ibu dalam sistem kekerabatannya. Dengan kata lain, perempuan dalam budaya Minangkabau memiliki peran penting dalam mengambil setiap keputusan. Perempuan Minangkabau apabila sudah berumah tangga atau bersuami akan disebut dengan bundo kanduang. Bundo kanduang mempunyai arti ibu sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, sebagai seorang bundo kanduang perempuan Minangkabau harus mempunyai citra yang menggambarkan keibuan dan kepemimpinan. Hal tersebut sejalan dengan feminisme liberal yang menginginkan perempuan menjadi individu mandiri dan dapat bersaing dengan laki-laki. Perempuan harus mampu setara dengan laki-laki yang memiliki sifat-sifat yang menjadikan perempuan sebagai individu yang tangguh dan kuat. Citra perempuan Minangkabau sebagai seorang individu diantaranya (1) ingek dan jago pado adat, (2) berilmu, bermakrifat, berfaham, ujud yakin pado Allah, (3) murah dan mahal dalam laku dan parangai yang berpatutan, (4) kayo miskin pado hati dan kebenaran, (5) sabar dan ridha, (6) imek dan jimek lunak lambuik bakato-kato.

Indra Rahmat, "*Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*", Jurnal BAKABA, Vol. 8, No. 1, (2019). Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan pusaka tinggi pada masyarakat adat Minangkabau. Itu adalah penelitian sosio-hukum atau penelitian non doktrinal. Ia mengamati data empiris secara deskriptif. Analisis efektivitas hukum dengan membandingkan antara *das sollen* dan *das sein*. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode

studi kepustakaan dengan teknik studi dokumentasi pada bahan-bahan tertulis. Sedangkan penelitian lapangan menggunakan teknik komunikasi langsung dengan pedoman wawancara. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menerapkan metode induktif, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan pusaka tinggi pada masyarakat adat Minangkabau dapat terjadi dalam bentuk pusaka tanah dan lain-lain. Pengurusan tanah pusaka, yang berdasarkan ganggam bauntuak, dapat dikelola oleh masyarakat pemegang ganggam bauntuak dan orang lain berdasarkan kesepakatan. Pengelolaan pusaka bukan tanah merupakan upaya untuk melestarikan warisan akibat peralihan dari pusaka tanah ke pusaka lainnya seperti emas.

Iza Hanifuddin, *“Posisi Perempuan Minangkabau Dalam Sistem Ulayat Menurut Adat Matrilineal Dan Syarak”*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 10, No. 2, (2018). Penelitiannya membahas tentang sistem matrilineal Minangkabau, perempuan menempati posisi strategis. Selain sebagai garis sentral keturunan, perempuan juga berperan sebagai 'bundo kanduang' yang berhak mewarisi warisan suku dari nenek moyang dan memiliki kekuasaan atas tanah ulayat suku. Posisi ini perlu dipertimbangkan kembali dalam penerapannya apakah masih relevan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh tradisi asli karena konsep pewarisan warisan berlangsung selamanya. Hukum Islam (syarak) yang dirujuk oleh hadis menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam doktrin fikih harus dihormati dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah.

Firdawaty, Linda. *“Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam.”* ASAS 10, no. 02 (2018): 81–93. Penelitiannya mengungkapkan bahwa konsep adil dalam pemabgaian warisan menurut al-Qur'an adalah memberikan porsi laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, karena laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dalam Islam maupun dalam

hukum positif mencakup pemenuhan hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang baik dan wajar, hak mendapatkan mahar, nafkah, warisan, pendidikan, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usaha serta hak memilih pasangan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan bagaimana mewujudkan hukum Islam tentang pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau. Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pewarisan harta pusaka Tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan adalah bahwa anak perempuan di Minangkabau telah mendapat perlindungan tentang hak waisnya lebih baik, karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya (harta pusaka rendah) juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka tinggi. Hak atas harta pusaka tinggi ini karena perempuan di Minangkabau merupakan sosok yang sangat di muliakan dan garis keturunana mengikuti garis ibu. Ditinjau dari hukum Islam, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Diberikan kepada perempuan sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat ini, karena perempuan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan lain bahwa sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah yang wajib dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum faraid. Oleh karena itu, sistem pewarisan harta pusaka tinggi dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara', sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu'amalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Hukum Islam alasan lain bahwa sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah yang wajib dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum faraid. Oleh karena itu, sistem pewarisan harta pusaka tinggi dibolehkan dan tidak bertentangan dengan

ketentuan syara', sesuai dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal perkara mu'amalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang.

Ghofur, Muhammad Ikhsan. "Akulturasi Adat Dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2, no. 2 (2017): 53–66. Penelitiannya menjelaskan bahwa Minangkabau adalah suku yang menggunakan sistem matrilineal di mana garis keturunan ibu digunakan. Sistem matrilineal yang diadopsi ini juga mempengaruhi kepemilikan properti yang dimiliki oleh suku ini yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan dan dikelola dari ninik (nenek / jangkar) hingga mamak (paman) kemudian dari mamak (paman) hingga kemenakan (keponakan). Selain itu, setiap anggota suku berkewajiban untuk mengembangkan properti itu sehingga mereka tidak memiliki hak atas properti yang dikembangkan. Setelah Islam memasuki wilayah Minangkabau, terjadi transformasi posisi properti rakyat, orang-orang Minangkabau menjadi lebih fokus pada properti keluarga mereka sendiri karena properti suku menjadi properti alternatif. Pemisahan properti dilakukan, yang mana milik orang-orang yang disebut properti warisan dan masih menggunakan sistem adat yang diwariskan, dan properti keluarga yang disebut properti pendapatan di mana hukum Islam digunakan untuk mengatur warisan.

Sarah, Huma. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan." Universitas Medan Area, 2020. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki beragam adat istiadat, salah satunya adalah suku Minangkabau. Banyak suku Minang merantau ke kota-kota besar yang bertujuan untuk mengubah nasib. Adat suku Minangkabau diatur menurut hukum ibu (matrilineal). Seiring berjalannya waktu adat mengalami pergeseran terutama dalam hal pembagian harta peninggalan khususnya masyarakat Bukittinggi Sumatera Barat yang merantau atau merantau ke Kota Matsum II yang masyarakatnya 80% penduduknya dihuni oleh masyarakat suku minang . Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran adat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan datang

langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang, sampel dipilih secara acak dengan kriteria masyarakat yang beretnis Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kota Matsum II Kecamatan Medan Area ternyata 90% sebenarnya sudah tidak lagi menggunakan sistem pewarisan adat dalam pembagian warisan. Faktor penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian waris adalah karena hijrahnya masyarakat suku Minangkabau yang memiliki harta kekayaan berdasarkan hasil nafkah bersama suami istri selama berada di perantauan sehingga masyarakat suku Minangkabau lebih memilih pembagian waris berdasarkan pada hukum Islam.

Shah, Harmita. "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)." Disertasi program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. Penelitiannya menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan tidak boleh digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil "mamancang dan malatih" dari orang tua-tua terdahulu untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali untuk anak kemenakan. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat adat itu sendiri. Maka dalam konteks inilah Kedudukan Mamak Kepala Waris dan faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran mamak kepala waris perlu di kaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya sebagai Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan penanggung jawab untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran terhadap peran mamak kepala waris yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: perubahan sistem perkawinan dari sumando bertandang menjadi sumando menetap, keluarnya anggota kaum dari rumah inti (rumah gadang), budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari mamak kepala waris.

Dari beberapa judul kajian terdahulu tersebut diatas ternyata sampai saat ini belum ada yang membahas dan mengkaji dalam bentuk penelitian disertasi yang berjudul “Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Harta Warisan Di Sumatera Barat”.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa langkah (metode) penelitian sebagai berikut:

1. Spesialisasi Penelitian

Penelitian dengan spesialisasi penelitian antropologi budaya dan sosiologi hukum empiris dengan kategori kajian antropologi sosiologi-empiris dengan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini terfokus kepada budaya dan gejala sosial hukum dalam masyarakat dalam hal ini kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat melalui *forum shopping-shopping forums* atau istilah sekarang *choice of law* (pilihan hukum) litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan/mufakat) di Sumatera Barat.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan melalui di Sumatera Barat secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D. Myers jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis individu dan gender serta kelompok masyarakat tertentu. Bodgan menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.⁹⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian pluralisme hukum yang meliputi pendekatan filosofi, sosiologi, fenomenologi, dan antropologi budaya hukum. Penelitian ini menyangkut tentang kedudukan dan peran perempuan muslim Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta pusaka melalui *forum shopping-shopping forums* atau istilah sekarang *choice of law* (pilihan hukum) litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan/mufakat) di Sumatera Barat.⁹⁵

3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Selanjutnya penulis mencoba untuk menyatukan berbagai data yang dibutuhkan, dalam pembahasan ini digunakan metode interview dan dokumentasi. Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi kasus tidak menggunakan semua teknik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa observasi partisipan.⁹⁶ Dengan demikian instrument pengumpulan data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data

⁹⁴Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 204-205.

⁹⁵*Ibid.* h. 206.

⁹⁶*Ibid.*

dokumen dan bahan pustaka tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

Teknik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian. Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informan penelitian.

Analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.⁹⁷ Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan di lapangan. Display data adalah proses mengorganisasikan dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya.

Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian. Dalam hal ini yang diterangkan dalam:⁹⁸

- a. Pengumpulan data primer, yaitu: mengumpulkan data-data interview (kisi-kisi wawancara semi terstruktur), data dokumen, dan bahan pustaka tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.* h. 207.

- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu: mengumpulkan data-data dari kitab-kitab, buku-buku atau dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah ini.
- c. Juga digunakan data-data tersier (pelengkap) seperti, Ensiklopedi, Kamus, Makalah hasil seminar resmi, karya ilmiah resmi, Media cetak dan elektronik, serta Internet.
- d. Selanjutnya hasil penelitian dilakukan dengan metode yang diambil dari sumber data-data primer, sekunder, dan tersier, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman diatas tadi melalui tiga level: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel.⁹⁹ Menurut Trelease sebagaimana dikutip oleh Mohd. Nasir, Ph.d Hipotesis adalah pernyataan awal dari fakta yang diamati. Menurut Scates dugaan sementara itu adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian selanjutnya.¹⁰⁰

Penelitian ini merupakan penelitian yang memerlukan perumusan hipotesis yang dapat memberikan arah dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini tergolong kepada hipotesis tentang hubungan antara dua variabel, yaitu variabel kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau terhadap harta warisan, dan variabel lainnya yaitu penyelesaian konflik harta warisan melalui suatu teori dan sistem dalam antropologi hukum dengan istilah perdata

⁹⁹*Ibid*, h. 216. Lih, Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 122.

¹⁰⁰*Ibid*. lih, Mohd. Nasir Ph.d, *Metode Penelitian*, Cet. VI, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 151.

internasional ialah *forum shopping-shopping forums* yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Keebet von Benda-Beckmann di Sumatera Barat.

Istilah *forum shopping-shopping forums* ini sekarang menjadi istilah lain dari *choice of law* (pilihan hukum) yang merupakan bagian dari pluralisme (*mix/hybrid/hibrida/campuran*) hukum baik melalui secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan/mufakat).

Hipotesis awal atau sementara pada penelitian ini diduga kuat ada kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat. Adanya beberapa faktor pendukung kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat. Juga tentu saja adanya beberapa faktor kendala kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam lima bab, yaitu:


BAB I. Pendahuluan; Pada bab ini berisi tentang uraian Latar belakang permasalahan. Perumusan masalah. Batasan istilah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Landasan teoritis. Kajian terdahulu, Metode penelitian. Hipotesis. Dan Sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan teoritis; terdiri dari tinjauan teoritis: Tentang Status dan Peran Perempuan dalam syariat Islam, hukum Barat /BW, dan hukum adat. Harta warisan menurut syariat Islam, KUHPerdara/BW, dan hukum adat. Harta warisan bagi perempuan menurut hukum Islam, KUHPerdara/BW, dan hukum adat di Minangkabau. Penyelesaian konflik harta warisan melalui *forum shopping-shopping forum* di Sumatera Barat.

BAB III. Terdiri dari gambaran umum tentang alam Minangkabau. Adat Minangkabau. Kekerabatan di Minangkabau. Harta pusaka di Minangkabau. Masuknya Islam di Minangkabau dan perkembangannya. Kedudukan dan peranan perempuan terhadap harta warisan di Minangkabau.

BAB IV. Hasil penelitian dan pembahasan; dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat.

BAB V. Penutup; Merupakan kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN